

## ABSTRAK

### RELASI ANTARA POLITIK DAN HUKUM MENURUT PANDANGAN MAHFUD MD DAN FIQH SIYASAH

Oleh:

Aswan Irfan Riansyah

Politik hukum pada mulanya dimaknai sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu. Pada tahap selanjutnya, politik hukum juga dipahami sebagai suatu kerangka berfikir dalam menentukan sekaligus memahami kebijakan hukum tersebut. Sama halnya dengan Mahfud MD bahwa politik hukum adalah pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan materi agar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah termasuk dalam penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Politik dan Hukum saling berhubungan dalam pandangan Mahfud MD, yaitu : 1) *Hukum determinan atas politik*, 2) *Politik determinan atas hukum*, 3) *Politik dan hukum terjalin hubungan yang saling bergantung*. Dalam Fiqh Siyasa istilah politik hukum disebut dengan *as-Siyasah as-Syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslahah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara. Berbicara pertautan antara politik (*siyasa*) dan hukum (*syar'iyah*) sebetulnya sangat probelmatis, sebab hubungan keduanya melibatkan ketatanegaraan antara ranah yang sakral dengan ranah yang profane, bahwa aktivitas politik harus disandarkan pada nilai-nilai syari'ah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi antara politik dan hukum dalam pandangan mahfud MD dan Fiqh Siyasa dan bagaimana Persamaan dan Perbedaan relasi antara politik dan hukum menurut pandangan Mahfud MD dan Fiqh Siyasa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh serta memperluas wawasan dalam ilmu politik yang terjadi di Indonesia tentang relasi antara politik dan hukum, Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, coding dan rekonstruksi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitis dengan pendekatan berpikir kompratif.

Hasil penelitian yang didapat, bahwa Mahfud MD memandang hukum merupakan produk politik, politik menjadi variabel berpengaruh (*independent variabeli*) dan hukum menjadi variabel terpengaruh, Dalam fiqh siyasah bahwa politik dan hukum mempunyai yang penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam, dalam hal menetapkan kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan syari'at. Baik Mahfud MD dan Fiqh Siyasa mempunyai persamaan yaitu sama-sama menempatkan politik dan determinan atas namun terdapat perbedaan yaitu dalam Pandangan Mahfud MD politik terkadang mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umat dan bahwa politik harus berdasarkan nilai-nilai syariah dan lebih mementingkan kemaslahatan umat dan menetapkan kebijakan .